



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Kotawaringin Barat

SURAT EDARAN
NOMOR 700/ 258 /IRSUS/2024/ITKAB
TENTANG
PEMENUHAN DOKUMEN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Pemerintah Daerah, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan upaya pengendalian dan pencegahan gratifikasi pada OPDnya masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka pengendalian gratifikasi pada OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat diminta kepada saudara untuk membuat laporan realisasi implementasi program pengendalian gratifikasi sebagai berikut (contoh dan bahan pada Link: <https://bit.ly/ImplementasiPengendalianGratifikasi2024>) :


1. Melakukan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi pada OPD/Instansinya masing-masing;
2. Membuat mitigasi risiko terhadap hasil identifikasi titik rawan gratifikasi;
3. Laporan realisasi mitigasi risiko agar dapat disampaikan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten setiap triwulan;
4. Membentuk UPG Pembantu pada OPD masing-masing yang bertugas menerima pelaporan, melakukan konfirmasi, melaporkan rekapitulasi setiap laporan, menindaklanjuti rekomendasi dan memantau gratifikasi serta melaporkan hasil pelaporan gratifikasi di lingkungan OPD;
5. Membuat laporan rekapitulasi penerimaan gratifikasi pada OPD masing-masing sebagaimana format terlampir dan mengirimkannya ke UPG Kabupaten di Inspektorat setiap triwulan;

6. Membuat spanduk/banner/poster pesan antigratifikasi pada OPD masing-masing, bukti foto dokumentasi pelaksanaan dikirimkan ke UPG Kabupaten di Inspektorat Daerah;
7. Membuat konten anti gratifikasi pada media sosial resmi OPD.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. Bupati Kotawaringin Barat,



BUDI SANTOSA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPK RI
2. Gubernur Kalimantan Tengah
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat